



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
Nomor : 421.9 / 4424 / 2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" TGK SYIK DI REUBEE "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH

- Membaca : Surat Permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " TGK SYIK DI REUBEE " Gampong Buloh Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Nomor : 01/PKBM/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019.
- Menimbang : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " TGK SYIK DI REUBEE " Gampong Buloh Kecamatan Delima Kabupaten Pidie berdiri sejak Tahun 2019 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butiran diatas dipandang perlu memberi izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Lembaga PKBM " TGK SYIK DI REUBEE "
 - Pengelola : Drs. SUFYAN, M.Pd
 - Alamat : Gampong Buloh Kec. Delima
Kabupaten Pidie

- Kedua : Untuk Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 04 Juli 2019



H. IDHAMI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710305 199403 1 003